



# Rancangan **RENCANA KERJA (RENJA)** DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



## **KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode tertentu yang berfungsi sebagai arahan untuk menentukan arahan pembangunan dan program, target capaian kinerja suatu SKPD. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 yang bersumber dari organisasi, tugas pokok dan fungsi serta kemampuan pendanaan dalam merealisasikan rencana penetapan kinerja suatu SKPD.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tentunya didalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini masih terdapat kekeliruan dan kekurangan, hal kekeliruan dan kekurangan tersebut akan dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya, atas perhatian dan bantuan semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini kami ucapkan terima kasih.

Sungai Penuh, Maret 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA SUNGAI PENUH**



**Ir. KHALIK MUNAWAR, S.T., S.E., M.Si.**  
**Pembina Tk. I / IV. b**  
**NIP. 19701228 199602 1 002**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022..	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD .....	9
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH....	20
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	22
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD RKPDP .....	
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	29
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	30
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL,PROVINSI DAN KOTA .....	30
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	38
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	39
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD.....	42
BAB V . PENUTUP .....	43

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk mengarahkan program/kegiatan siklus pelaksanaan program/kegiatan dalam kurun waktu tahun berjalan, yang dalam penyusunannya diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang penting, dan harus dilaksanakan sudah selayaknya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan perhatian dan kontribusi dalam pelaksanaannya dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan reviu berkala atas pelaksanaan tersebut. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja merupakan perencanaan pada unit organisasi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 1 (satu) tahun dan dalam penyusunannya disinkronkan dan diarahkan sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat informasi tentang program kerja yang ingin dicapai dalam tahun berjalan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selain hal tersebut termuat pula penjelasan-penjelasan yang terkait dengan sasaran kebijakan dengan programnya serta yang berkaitan dengan operasionalisasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang mempunyai peranan penting terhadap perencanaan, pemanfaatan, Rencana Kerja 2025 kelembagaan, operasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi dan potensi daerah, dengan ciri-ciri munculnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional serta melibatkan stakeholder.

Pada prinsipnya pembangunan infrastruktur daerah tidak hanya ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semata, tetapi dipengaruhi juga oleh interaksi yang dinamis dan saling bersinergis dengan sektor-sektor lainnya. Karenanya untuk menunjang keberhasilan tersebut diperlukan keterpaduan, kerjasama, koordinasi yang lebih baik dari berbagai sektor tersebut dalam upaya mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, berdasarkan prinsip-prinsip desentralistik, partisipatif, demokrasi dan keterbukaan. Sehingga pemberdayaan masyarakat mampu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, peran aktif dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan daerah, agar masyarakat tampil sebagai subyek atau pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah daerah berperan memfasilitasi masyarakat. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh ini diharapkan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi untuk mencapai kinerja terbaik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada masa yang akan datang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 merupakan kelanjutan dari RKPD tahun sebelumnya. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang tahun 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negera telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL) yang keduanya bertujuan menyambung antara proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan Penganggaran tersebut disesuaikan dan ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan. Rancangan Renja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berikutnya.

Penyusunan Renja ini mengacu kepada Satuan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kemampuan Sumber Daya Manusia, Sumber Pendanaan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh. Dalam Penetapan Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh juga mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang di gunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2025 ini berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
20. Peraturan Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 -2022(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2025 di susun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

#### **1.3.1. Maksud**

- 1) Sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh, dalam rangka menyusun anggaran pembangunan di bidang Pekerjaan Umum yang di muat dalam APBD yang di dahului dengan dengan penyusunan anggaran sementara KUA - PPAS tahun 2025, yang mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- 2) Sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja triwulan, semester dan tahunan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh.
- 3) Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan daerah secara makro di Kota Sungai Penuh dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.



- 4) Sebagai arahan kegiatan tahun 2025 dan bahan kajian program dalam rangka penetapan anggaran untuk tahun 2025.
- 5) Rancangan Awal Rencana Kerja akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Organisasi diharapkan dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar dan inter unit kerja.

### 1.3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai pedoman untuk menentukan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, yang bersinergi dengan arah pembangunan daerah antar sektor pembangunan, serta menciptakan efisiensi anggaran, sumber daya dalam pembangunan daerah dan bersinergis dengan program lainnya. Bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan kedalam KUA – PPAS dan RKA – SKPD.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun ruang lingkup dari penyusunan Renja ini terdiri dari 5 (lima) BAB yang masing – masing merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan paparan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

#### **BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan dari seluruh rangkaian Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh selama tahun 2023 mempedomani Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2024. Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Disisi lain, keberhasilan target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi.

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sungai Penuh, maka capaian kinerja sasaran strategis secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah,** dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung pencapaian target Indikator Nilai Sakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan target yang ditetapkan adalah BB, dengan hasil yang diperoleh adalah BB.

**B. Sasaran : Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung pencapaian target Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan target yang ditetapkan Rendah, dan hasil diperoleh Rendah.

**C. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan,**  
dengan indikator kinerja yaitu

*“Proporsi Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Fungsional”*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 / PRT / M / 2011, kondisi jalan didasarkan atas prosentase kerusakan lapis permukaan dibagi atas 4 (empat) kategori yaitu : Kondisi Baik (Tingkat kerusakan < 6%), Sedang (Tingkat kerusakan 6 - <11%), Rusak Ringan (Tingkat kerusakan 11 - <15 %), dan Rusak Berat (Tingkat kerusakan > 15% ).

Kriteria penanganan ditentukan atas dasar kondisi jalan sebagaimana tabel dibawah ini :

Kondisi Jalan	Prosentase Batasan Kerusakan ( Persen terhadap Luas Lapis Perkerasan Permukaan)	Program Penanganan
Baik (B)	< 6 %	Pemeliharaan Rutin
Sedang (S)	6 - < 11 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rusak Ringan (RR)	11 - < 15 %	Pemeliharaan Rehabilitasi
Rusak Berat (RB)	15 > %	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur


Berdasarkan kewenangannya, terdapat 3 status jalan yaitu Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota, untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola Jalan Kewenangan Kota.

Pada Akhir Tahun 2023 Panjang Jalan Kewenangan Kota Sungai Penuh adalah 202,8 Km. Kondisi Jalan Baik meningkat menjadi 74 % (150 Km) Kondisi Rusak Ringan 15,21 % (30,8 Km), dan Kondisi Rusak Berat 12,54 % (25,4 Km). Berdasarkan Target pada perjanjian kinerja tahun 2023, bahwa kondisi baik jalan ditargetkan memiliki kondisi baik sebesar 74,00 %.

Ketidaktercapaian tersebut dikarenakan penurunan kondisi jalan dengan banyaknya kendaraan tonase yang berat yang melintasi jalan perkotaan, sehingga mempercepat terjadinya kerusakan jalan dan memperpendek umur rencana jalan.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kondisi, Dengan demikian membuktikan keseriusan pemerintah Kota dalam pelaksanaan pembangunan khususnya bidang jalan, sehingga diharapkan dengan pencapaian tersebut, kelancaran arus transportasi dalam menunjang peningkatan perekonomian Kota Sungai Penuh sebagai kota bergerak dalam sektor perdagangan dan jasa.

Target dan Capaian Kondisi Baik Jalan Kewenangan Kota Sungai Penuh  
Tahun 2021-2026



Pencapaian dari indikator sasaran ini, diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1). Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab. / Kota. Memiliki subkegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
  - b. Pengelolaan Leger Jalan
  - c. Survey Kondisi Jalan/Jembatan

- d. Pembangunan Jalan
- e. Pelebaran Jalan Menuju Standar
- f. Pelebaran Jalan Menambah Lajur
- g. Rekonstruksi Jalan
- h. Rehabilitasi Jalan
- i. Pemeliharaan Berkala Jalan
- j. Pemeliharaan Rutin Jalan
- k. Pembangunan Jembatan
- l. Penggantian Jembatan
- m. Rehabilitasi Jembatan
- n. Pemeliharaan Rutin Jembatan
- o. Pemeliharaan Berkala Jembatan

**D. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Irigasi,**


dengan Indikator Kinerja yaitu :

*“Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Fungsional”*

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004 pasal 41 ayat 1 tentang Sumber Daya Air, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2004, irigasi meliputi usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air dengan tujuan untuk menunjang pertanian. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2007, jaringan irigasi dibagi menjadi tiga jenis sebagai berikut :

1. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
2. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
3. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan jaringan irigasi sekunder sepanjang jaringan irigasi permukaan kota sungai penuh. Sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, bahwa terdapat 67 Daerah Irigasi yang ada di Kota Sungai Penuh dengan Luas Areal Total **4.348 Hektar**. Kemudian Pada Tahun 2019 dilakukan Pemetaan IGT yaitu melihat Fungsional dari masing – masing Daerah Irigasi dan Sumber Airnya, sehingga diperoleh total **3.490 Hektar** Daerah Irigasi Fungsional di Kota Sungai Penuh.



Pada tahun 2023, Capaian Irigasi Kondisi Baik adalah 56,3 % (2.448 Hektar), Nilai tersebut lebih rendah dari Target yang ditetapkan yaitu 64 %. Ketercapaian ini didukung oleh dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Rusaknya infrastruktur saluran irigasi akibat bencana banjir tahunan yang terjadi tahun 2023 mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi.
2. Terdapat Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dan Provinsi yang perlu ditingkatkan/rehabilitasi sehingga mempengaruhi luas area yang terdampak di Kota Sungai Penuh
3. Perlu dilakukan Operasional dan Pemeliharaan secara berkala terhadap Daerah Irigasi Kewenangan Pusat, Provinsi maupun Kota Sungai Penuh sendiri.

Selain Kondisi Fisik Irigasi, Kondisi Baik dari Irigasi juga dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai penunjang peningkatan Kondisi. Adapun Indeks Penunjang Kondisi Jaringan Irigasi adalah sebagai berikut :

- a. Prasarana Fisik (45%)
- b. Produktivitas (15%)
- c. Sarana Penunjang (10%)
- d. Organisasi Personalia (15%)
- e. Dokumentasi (5%)
- f. P3A/GP3A/IP3A (10%)

Pencapaian indikator sasaran ini, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
  - b. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
  - c. Peningkatan Bendung Irigasi
  - d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
  - e. Rehabilitasi Bendung Irigasi
  - f. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

**E. Sasaran : Meningkatnya Akses Air Minum,**

dengan indikator kinerja yaitu :

***“Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Air Minum Layak”***

Sesuai dengan Permendagri nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pasal 4 ayat 2 huruf a bahwa Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Dalam memenuhi rumah tangga terlayani akses aman air minum di kota sungai penuh dihitung dengan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota berbanding dengan Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota.

Dari data yang di peroleh di ketahui bahwa 73,09% Rumah Tangga di dalam Kota yang telah mendapat akses air minum layak yang bersumber dari PDAM, SPAM jaringan dan bukan perpipaan terlindungi. Pencapaian tersebut berada di atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan nilai target sebesar 64 %.

Secara rinci faktor yang mempengaruhi tercapainya target Sambungan Rumah Air Minum adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan SR air minum.
2. Kapasitas produksi air bersih dalam pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola oleh PDAM masih kurang mencukupi.

Pencapaian indikator sasaran ini, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dan memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
  - b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
  - c. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
  - d. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

**F. Sasaran : Meningkatnya Akses Sanitasi,**

dengan indikator kinerja yaitu :

*“Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak”*

Sebagaimana Air Minum, Sanitasi (Air Limbah) merupakan Salah satu Standar Pelayanan Minimum (SPM) PUPR yang sebagaimana diamanatkan oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

Sanitasi merupakan suatu cara dan upaya yang dilakukan untuk menghindari timbulnya suatu penyakit. dapat dikatakan, sanitasi ini merupakan perilaku manusia yang disengaja untuk membudayakan kebiasaan hidup bersih dan sehat untuk mencegah manusia terkontaminasi langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya dengan harapan bisa menjaga dan memperbaiki tingkat kesehatan manusia. Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu

Di Kota Sungai Penuh, Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak dihitung dengan perbandingan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dengan total proyeksi rumah tangga di seluruh kota. Pada Tahun 2023 Terdapat Capaian sebesar 79,94



% Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak. Capaian ini masih berada di atas target Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 62,19% Rumah Tangga.

Pencapaian indikator sasaran ini, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan an Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
  - c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
  - d. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.

**G. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan SDA,**

dengan Indikator Kinerja yaitu :

***“Persentase Luas Kawasan Bebas Genangan Banjir”***

Banjir merupakan musibah tahunan yang selalu terjadi dan tidak dapat dihindari, Kondisi rusaknya tangkapan air pada bagian hulu sungai mengakibatkan meluapnya air sungai apabila terjadi hujan dengan curah hujan intensitas tinggi dan lama. Pada tahun 2023 Sampai awal tahun 2024, Banjir yang terjadi pada akhir desember 2023 yang mengakibatkan tergenangnya beberapa area perumahan dan sawah di kota sungai penuh diantaranya Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Koto Baru serta sebagian Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Pondok Tinggi. Banjir terjadi selama kurang lebih satu minggu yang mengakibatkan banyaknya kerugian secara materi dari masyarakat. Berdasarkan hasil Dari data foto udara serta proyeksi diperoleh luasan banjir di Kota Sungai Penuh tahun 2023 mencapai  $\pm 2.000$  Ha dengan demikian capaian indikator persentase berkurangnya Areal banjir di Kota Sungai Penuh adalah sebesar **75,22 %**. Nilai tersebut berada dibawah target yang ditetapkan yaitu 87,50%.

Dalam hal pengendalian banjir, Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu melakukan kolaborasi dengan Pemprov Jambi, didukung oleh pemerintah pusat. Mengingat

Kewenangan Wilayah Sungai (WS) yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci merupakan kewenangan BWS Pusat. pemerintah setempat harus segera melakukan pengelolaan Sumber Daya Air yang komprehensif dan terintegrasi (terpadu) dari hulu sampai ke hilir. Pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan dengan memperhatikan konsep dasar yaitu Konservasi Sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan dengan berbasis sistem informasi.

Penyusunan program-program kegiatan yang tersistem (sistemik) dengan baik dan fokus, mulai dari Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance (SIDLACOM), dan juga memastikan agar semua infrastruktur yang dibangun bisa berfungsi dengan baik dan memberikan outcome yang diharapkan. Sebagai contoh bisa dilihat dari sistem pengendalian banjir. Pengendalian tidak hanya ditekankan di bagian badan sungai, namun juga harus menyangkut pengendalian air limpasan dan laju erosi di Daerah Aliran Sungai, pengendalian debit di masing-masing anak sungai dan sungai utama, serta pengendalian di bagian hilir sungai, hingga muara.

Untuk mencegah resiko banjir di Kota Sungai Penuh, maka perlu dilakukan Langkah selanjutnya untuk mengurangi atau mereduksi debit yang masuk ke Sungai Bungkal dan Sungai Batang Merao, yaitu : upaya fisik dan upaya non fisik.

Upaya fisik untuk bagian hulu dapat dibangun konstruksi yang mendukung upaya konservasi dan menahan dan mereduksi debit banjir, antara lain dengan membangun Bendungan, embung, checkdam, dll. Pada bagian tengah dapat dilakukan upaya membangun kolam-kolam retensi untuk menangkap sementara limpasan air sungai. Semakin banyak kolam retensi maka akan semakin banyak pula debit banjir yang tertahan. Sedangkan pada bagian hilir sungai dapat dilakukan upaya fisik normalisasi sungai, perbaikan alur sungai, memperbaiki daerah2 sungai yang menghambat aliran.

Sedangkan untuk upaya non fisik nya dapat dilakukan memperkecil aliran permukaan air hujan (run off) dan memperbesar air hujan yang masuk ke tanah (infiltrasi) dengan menata kawasan hulu dan daerah tangkapan hujan (Catchment area), al: penghijauan dan mencegah penebangan hutan, menetapkan kawasan hutan konservasi atau hutan lindung mengatur RTRW kota dengan berbasis sumber daya air.

Pengendalian banjir sementara dilakukan dengan melaksanakan pengembalian dimensi sungai pasca banjir, dimana terdapat sedimentasi dari material yang dibawa pada saat banjir sehingga sungai dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta perkuatan Turap/Talud/Bronjong pada bibir sungai yang rawan longsor dan mencegah luapan air.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
  - b. Pembangunan Bendungan
  - c. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
  - d. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
  - e. Normalisasi/Restorasi Sungai

#### **H. Sasaran : Meningkatnya Sistem Jaringan Drainase,**

dengan Indikator Kinerja yaitu:

##### **“Persentase Drainase Pekotaan Dalam Kondisi Baik Fungsional”**

Indikator ini dihitung dengan perbandingan panjang drainase dengan kondisi baik secara fisik dengan total panjang drainase yang ada di ruas jalan utama di Kota Sungai Penuh. Pada Tahun 2023 terdapat capaian sebesar 70,92 %, yang mana masih kurang dari Target yang ditetapkan pada Perjanjian kinerja Tahun 2023 sebesar 73,36 %. Pencapaian indikator sasaran ini, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaannya memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
  - b. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
  - c. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
  - d. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator pekerjaan.

**I. Sasaran : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan,**  
dengan Indikator Kinerja yaitu :

***“Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan”***

Pada Tahun 2023 terdapat capaian sebesar 75 %, yang mana telah mencapai Target yang ditetapkan pada Perjanjian kinerja Tahun 2023 sebesar 54,55 %. Pencapaian indikator sasaran ini, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional,  
Program ini dilaksanakan dalam hal pembangunan prasarana dan sarana Persampahan meliputi Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
    - b. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

**J. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang,**  
dengan indikator kinerja yaitu :

***“Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang”***

Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap terjadinya harmonisasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan memberikan informasi tata ruang kepada masyarakat serta dapat memberikan kemudahan perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha. Pada Tahun 2023 terdapat capaian sebesar 84,92 %, yang mana melampaui Target yang ditetapkan pada Perjanjian kinerja Tahun 2023 sebesar 82,06 %.

Pencapaian indikator sasaran ini, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatannya sebagai berikut :
    - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 2.1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, sub kegiatannya sebagai berikut :
  - a. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
- 2.2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatannya sebagai berikut :
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
- 2.3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatannya sebagai berikut :
  - a. Sistem Informasi Penataan Ruang
- 2.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
  - b. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023, dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2023 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di dukung anggaran sebesar Rp. 119.019.210.939 (*Seratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) yang bersumber dari :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) Sebesar Rp. 100.319.190.707(*Seratus Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah*).
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Sebesar Rp. 20.544.550.407,- (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yaitu dari Bidang Infrastruktur.

Dalam Pelaksanaanya, realisasi Keuangan sebesar Rp. 116,567,716,676,- atau 97,94 % dan realisasi fisik nya sebesar 98,17% yang tersebar dalam bentuk pembangunan pada masing-masing bidang di dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Hasil dari pengukuran kinerja tersebut dapat dilihat pada formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan capaian kinerja pada tingkatan sasaran pada Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD S/d Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Sungai Penuh.

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara. Dari segi pelayanan terhadap masyarakat yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, yaitu sebagai berikut :

1. SDM personil yang masih kurang profesional, sehingga perlu adanya peningkatan profesionalisme aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal .
2. Ketersediaan data pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum data terbaru sehingga seluruh stackholder belum dapat mengakses keberadaan data serta informasi yang dibutuhkan, untuk itu diperlukan pendataan ulang dan peng-updatean data.
3. Masih kurang pemahaman seluruh stakholder terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berhubungan tugas dan fungsi pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam mengukur hasil pelayanan yang digunakan indikator kinerja kunci yang sudah ditentukan dalam SPM maupun Indikator kunci yang ditetapkan secara mandiri oleh SKPD. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh.

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berikut ini di jabarkan beberapa isu strategis pengembangan Kota Sungai Penuh yang akan menjadi dasar akar pertimbangan tujuan kebijakan strategis, rencana struktur dan pola ruang serta pemanfaatan tata ruang antara lain :

Keterbatasan lahan	Pemanfaatan lahan secara optimal dan berkelanjutan
Pengembangan	Dengan mempertimbangkan keberadaan kawan TNKS di mana Kota Sungai Penuh dengan TNKS nya seluas 59,20 % yang berfungsi sebagai kawasan konversi hutan dan kawasan lindung.
Daya dukung fisik dan	Kota Sungai Penuh yang berada di kawasan bencana tanah

lingkungan	longsor, banjir bandang, bencana gempa sehingga pendekatan mitigasi bencana perlu di kembangkan untuk mengatasi masalah.
Peran Kota Sungai Penuh dalam konstilasi regional	Dalam konstilasi regional di tetapkan sebagai Daerah Otonomi baru, di satu sisi sangat menguntungkan untuk kemandirian wilayah, namun di sisi lain lokasi yang relatif jauh dengan Ibu Kota Provinsi dan akses penghubung yang belum memadai penyebab daerah ini menjadi sulit untuk di jangkau hal ini juga faktor penghambat pengembangan di sektor – sektor lainnya, disisi lain terkait dengan posisi Kota Sungai Penuh sebagai kawasan strategis diantara kabupaten perbatasan.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum kedepan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kota Sungai Penuh ialah: bagaimana pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan). Isu ini semakin penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran ekologi yang dipicu oleh keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan, apabila tidak ditangani dengan baik akan memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang dan di masa mendatang. Isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius adalah pentingnya seluruh jajaran ke-PU-an untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas yang mendukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima. Untuk ini perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai. Dengan demikian,

tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan. Selanjutnya tantangan dan isu strategis infrastruktur pekerjaan umum adalah sebagai berikut.

#### **a. Bidang Sumber Daya Air (SDA)**

##### **1. Tantangan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA)**

- Mengendalikan terjadinya banjir pada daerah rawan banjir dalam Kota Sungai Penuh;
- Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah;
- Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum;
- Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dukungan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana infrastruktur pemerintah.

##### **2. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air (SDA)**

- Terjadinya banjir ketika musim hujan yang mengakibatkan gagal panen pada areal irigasi persawahan dan pertanian masyarakat;
- Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, yang diakibatkan oleh adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi;
- Fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air akibat berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat;
- Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air;
- Kurangnya sumber air baku di daerah Kota Sungai Penuh.



## **b. Bidang Bina Marga.**

### **1. Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga**

- Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi yang memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan sesuai dengan fungsinya;
- Membuka jalan baru di areal lahan msyarakat yang akan menjadi kewenangan Kab/Kota;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.

### **2. Isu Strategi Pembangunan Bidang Bina Marga**

- Beban kendaraan berlebih masih sering terjadi sehingga tidak mencapai umur ekonomis jalan;
- Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan;
- Masih sedikitnya panjang jalan yang menjadi kewenangan Kab/Kota;
- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat RTRW yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor primer.

## **c. Bidang Cipta Karya**

### **1. Tantangan Pembangunan Bidang Cipta Karya**

- Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi;
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar tekhnis;
- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan mempengaruhi terhadap kualitas kehidupan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan;
- Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum;

- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum;
- Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan perizinan;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminilitas;
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.

## **2. *Isu Strategis Bidang Cipta Karya.***

- Keterbatasan sumber air bersih guna pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Kota Sungai Penuh;
- Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembangunan gedung infrastruktur daerah;
- Posisi Kota Sungai Penuh yang berada dikawasan bencana alam (gunung berapi dan sesar patahan lempeng sumatera) memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.

### **d. Bidang Tata Ruang.**

#### **1. *Tantangan Pembangunan Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang***

- Melengkapi peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dibidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang;
- Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan;
- Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## 2. *Isu Strategis Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang*

- Pentingnya menyelesaikan Perda RDTR Kota Sungai Penuh sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Mengatasi genangan air akibat penyumbatan saluran drainase perkotaan dalam wilayah Perkotaan Sungai Penuh;
- Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawasan pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif;
- Menyelenggarakan sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

### e. Sekretariat

#### 1. *Isu strategis pada Sekretariat*

- Banyaknya jumlah SDM non PNS yang belum memiliki standar kualitas tenaga teknis pada bidang Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya dan Panataan Ruang sehingga kurang membantu dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur daerah;
- Kualitas dan produktifitas SDM belum memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
- Diperlukan peningkatan tertib administrasi, kearsipan data sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang;
- Diperlukan peningkatan koordinasi internal yang intensif antar fungsi manajemen, antara bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, serta memenuhi prinsip prinsip good governance.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Review terhadap rencana awal ini bertujuan untuk menganalisa dan membandingkan rencana awal program dengan analisa kebutuhan, dimana setelah proses awal di tetapkan, maka di dapat rumusan program dan kegiatan baru yang belum termasuk di dalam rancangan awal program. Dari hasil temuan analisis kebutuhan

terdapat target kinerja yang berbeda satuan dan besaran pagu, sehingga dipakai satuan yg dianalisis kebutuhan karena lebih terukur dan juga besaran pagu dari rancangan awal RKPD yang tidak mencukupi untuk pencapaian target kinerja berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat kita lihat pada tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilaksanakan secara Berjenjang baik itu usulan dari kegiatan masyarakat maupun usulan dari pemangku kepentingan melalui kegiatan Musrenbang Desa, dan dilanjutkan dengan musrenbang Kecamatan, selanjutnya di rumuskan melalui Musrenbang Kota, dari hasil tersebut maka di tetapkan secara skala prioritas kegiatan yang sesuai dengan isu –isu penting yang mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh .Untuk penjelasan lebih lanjut dapat kita lihat pada tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SUNGAI PENUH**

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh selama tahun 2025 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan – kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk mempedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan daerah.

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota**

#### **3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 yang disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta seluruh stakeholders kementerian untuk periode lima tahun mendatang. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memuat capaian dari target periode sebelumnya, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk itu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan dasar dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja bagi seluruh entitas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, antara lain Renstra Unit Organisasi, RENJA-KL, RKA-KL dan LAKIP.

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan, dan perumahan. Output utama kementerian PUPR diantaranya:

1. Sumber Daya Air
  - Bendungan
  - Pembangunan Embung
  - Pembangunan Jaringan Irigasi
  - Rehabilitasi Jaringan Irigasi
  - Ketersediaan Air Baku
  - Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai
2. Bina Marga
  - Pembangunan Jalan Tol
  - Pembangunan Jalan Baru
  - Pembangunan Jembatan
  - Pembangunan Fly Over/ Underpass
3. Cipta Karya
  - Akses Air Minum Layak
  - Pembangunan SPAM
  - Akses Air Limbah Domestik Layak dan Aman
  - Pengelolaan Air Limbah
  - Hunian dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan
  - Penanganan Persampahan
  - Penanganan Permukiman Kumuh
  - Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar
4. Perumahan
  - Rumah Susun
  - Rumah Khusus
  - Rumah Swadaya
  - PSU Perumahan
5. Pembiayaan Infrastruktur
  - FLPP
  - SSB/SSM
  - SBUM
  - BP2BT
  - SMF
  - Tapera

### 3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Pemerintah Provinsi Jambi didalam RPJMD menerapkan Visi dan Misi. Adapun Visi Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu : **“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera” JAMBI MANTAP 2021 - 2026.**

#### **Tertib :**

Diartikan sebagai wujud tata kelola Pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.

#### **Unggul :**

Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.

#### **Nyaman:**

Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

#### **Tangguh:**

Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap goncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan

#### **Adil:**

Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

**Sejahtera:**

Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sesuai penetapan Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi lebih diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025 juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin. Disamping itu, juga harus dilakukan upaya meningkatkan pelayanan sosial ekonomi dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi sesuai dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang lebih diarahkan pada :
  1. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, keadilan, dan partisipatif. Manajemen pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai peranan penting bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.



2. Meningkatkan dimensi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui program yang berupaya meminimalisasi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar daerah, serta upaya yang menjamin ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian ekosistem.

Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur Provinsi Jambi, melalui:
  - a. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan. Pengembangan sarana prasarana transportasi yang akan dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah Provinsi Jambi harus dilakukan dengan mengacu pada studikelayakan dan kajian dampak lingkungan sehingga pembangunannya tetap mampu menciptakan keseimbangan;
  - b. Peningkatan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer;
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKW dan PKL;
  - d. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah Barat, Tengah dan Timur melalui pengolahan produk perkebunan, pertambangan dan perikanan.
2. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui:
  - a. Pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai criteria dan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN;
  - c. Peningkatan dan Penetapan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Sengeti

- menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKW) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
- d. Penetapan Sanggaran Agung, Siulak Mukai, Muara Tembesi, Pelabuhan Dagang, Nipah Panjang, Wirotto Agung, Rantau Ikil, Pelawan, Teluk Nilau, Sungai Abang, Batang Sangir, Sungai Okan, Limbur Tembesi, Pauh, Teluk Serdang, Rantau Panjang, Pamenang, dan Tempino menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Peningkatan dan penetapan fungsi pusat-pusat kegiatan lainnya di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) Kota dalam Provinsi Jambi yang memenuhi kriteria pusat pelayanan.
3. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui:
    - a. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun;
    - b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi;
    - c. Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Sarolangun.

### 3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kota

Adapun salah satu isu strategis Pembangunan Kota Sungai Penuh tahun 2025 adalah berkaitan dengan **Infrastruktur Pengendalian Banjir, Persampahan dan Penataan Wajah Kota**.

**Pembangunan Infrastruktur** merupakan faktor yang dominan dan strategis untuk mendukung daya saing wilayah. Permasalahan dalam pembangunan infrastruktur antara lain :

1. Tingginya frekuensi bencana banjir dan kekeringan serta masih dibutuhkan sumber daya air untuk pertanian memerlukan penanganan sungai, pembangunan sistem jaringan irigasi pertanian;
2. Belum adanya prasarana persampahan Akhir (TPA) di Kota Sungai Penuh memerlukan beberapa pilihan diantaranya memajukan usulan pelaksanaan TPA Regional dengan melibatkan pihak Kabupaten Kerinci dan di Kerjakan oleh Provinsi, selain itu kota mengusahakan pelaksanaan area Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPST) dan rehabilitasi /membangun Transfer depo / TPS-3R di masing-masing Kecamatan.
3. Masih diperlukan dukungan dari kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan pemerataan kualitas, kapasitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah dan antar kewenangan;
4. Tingginya pertumbuhan kendaraan memerlukan pemenuhan sarana prasarana keselamatan jalan serta pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi;
5. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, wilayah perkotaan diperlukan akselerasi pemenuhan cakupan akses kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak;

Dalam rangka menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sementara arah kebijakan dan prioritas pembangunan kota sungai penuh sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 adalah Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada :

- a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian;
- b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (blackspot);
- c. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi. Penanganan sungai serta penanganan bangunan penampungan air pada daerah lumbung pangan, rawan banjir dan kekeringan;
- d. Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengelolaan sampah/TPA;
- e. Pengembangan masyarakat tangguh bencana.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Adapun tujuan dan sasaran dari rancangan awal Renja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Runag Kota Sungai Penuh dapat di uraikan sebagai berikut :

#### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan strategi hendak di capai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang di dalam rencana strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Mengayomi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3 Meningkatkan Kualitas infrastruktur dan Pelayanan transportasi perkotaan
- 4 Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur permukiman
- 5 Berkurangnya Luas Genangan Banjir Pada Wilayah Perkotaan
- 6 Terciptanya Kebersihan Kota
- 7 Meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

#### **3.2.1. Sasaran Strategis**

Sejalan dengan tujuan strategi maka sasaran srategi yang hendak di capai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
- 2 Meningkatnya Kapasitas dan Manajemen Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3 Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan
- 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Irigasi
- 5 Meningkatnya Akses Air Minum
- 6 Meningkatnya layanan limbah domestik
- 7 Meningkatnya Kualitas sarpras pengendali banjir dan SDA
- 8 Meningkatnya Kualitas drainase perkotaan
- 9 Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- 10 Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang

### 3.3. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 yang di rencanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh adalah tujuan strategi dan sasaran strategi yang hendak di capai dengan memprioritaskan kepada kebijakan pembangunan tahun 2025 yang mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

#### 3.3.1. Arah Kebijakan Tahun 2025

Kebijakan Pembangunan tahun 2025 mengacu kepada kebijakan Pemerintah kota Sungai Penuh dengan Visi dan Misi pemerintah kota Sungai Penuh yang di tuangkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh dan di jabarkan dalam daftar pelaksanaan anggaran Tahun 2025 adapun kebijakan pada tahun 2025 di arahkan pada peningkatan kualitas Infrastruktur seperti yang telah di uraikan pada prioritas pembangunan 2025 dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dinas PUPR
- 2 Terlaksananya Pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah
- 3 Tersedianya laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
- 4 Tersedianya layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- 5 Meningkatnya Aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, bimtek
- 6 Meningkatnya aparatur yang berkinerja baik pada Dinas PUPR
- 7 Meningkatnya jaringan jalan dalam kondisi baik
- 8 Terpenuhinya kebutuhan akses Konektifitas
- 9 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Irigasi Kondisi Baik
- 10 Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
- 11 Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- 12 Meningkatnya luas kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir
- 13 Meningkatnya Kondisi Sistem Drainase Perkotaan
- 14 Tersedianya Sarana dan prasarana Persampahan
- 15 Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Sungai Penuh
- 16 Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum
- 17 Meningkatnya Rasio Kepatuhan PBG (Persetujuan Bandungan dan Gedung) Kab/Kota
- 18 Terbangunnya Rumah Tahfiz

### 3.3.2. Program Tahun 2025

Adapun Program tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh sebagaimana yang telah di tuangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>
1	03	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	03	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>
1	03	02	2.01		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
1	03	02	2.02		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>
1	03	03	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
1	03	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>
1	03	04	2.01		<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
1	03	05	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

1	03	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>
1	03	06	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
1	3	8			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>
1	03	08	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
1	03	09			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>
1	03	09	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
1	3	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
1	3	10	2.01		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan
1	03	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>
1	03	11	2.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1	03	11	2.02		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan



## Konstruksi

<b>1</b>	<b>03</b>	<b>11</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>2.01</b>		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>2.04</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh tahun 2025 yang memuat tentang :

1. Sasaran Strategis.
2. Indikator Kinerja.
3. Target yang hendak di capai.
4. Program Kegiatan.
5. Anggaran (Pagu Anggaran).

Di samping dalam rangka mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target RENJA merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh, tentunya didalam pencapaian target kinerja ini perlu pihak pemerintah daerah memberikan supervisi serta melakukan evaluasi yang diperlukan dalam rangka pemberian reward untuk keberhasilan selanjutnya. untuk penjelasan lebih lanjut dapat kita lihat pada tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kota Sungai Penuh.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan diusulkan pada APBD Kota Sungai Penuh, APBD Propinsi Jambi maupun pada APBN untuk tahun anggaran 2025 dapat dilihat dalam Tabel 4.1 :

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 merupakan komitmen perencanaan berfungsi sebagai alat bantu serta tolak ukur dalam menjalankan Misi dan mencapai Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh.

Keluaran Utama dari proses penyusunan Renja SKPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (tantangan dan peluang). Dokumen Renja SKPD berisikan daftar program, kegiatan dan Pagu Indikatif SKPD serta sumber pendanaannya.

**a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan**

Yang menjadi catatan penting yang memerlukan perhatian yaitu :

1. Usulan kegiatan yang menjadi prioritas berdasarkan usulan dari masyarakat agar tidak menjadi permasalahan dalam penganggaran di tingkat legislatif yang terkesan mengakomodir kepentingan tertentu.
2. Kegiatan yang tidak bisa diakomodir di tahun 2025 karena keterbatasan anggaran terhadap kebutuhan, maka perlu menjadi prioritas di tahun berikutnya dan dianggarkan seoptimal mungkin.
3. Perlu koordinasi semua pihak yang terkait agar penganggaran tepat sasaran.

**b. Kaidah – kaidah Pelaksanaan**

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh yaitu :

1. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh tahun 2025 tidak hanya memuat program, kegiatan-kegiatan dan pelayanan publik, tetapi juga memuat strategi pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Unit-unit kerja dan seluruh stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program / kegiatan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh dengan sebaik-baiknya.

3. Sebagai pedoman penyusunan program kegiatan, Rencana Kerja ini disusun dengan mengikuti pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah diamatkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh berkewajiban untuk melakukan Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Kota Sungai Penuh yang diwujudkan dalam Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh, yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan yang terdapat dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2021 – 2026.


**c. Rencana tindak lanjut**

Adapun saran/tindak lanjut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2025 antara lain :

1. Diperlukan perhatian khusus pada peningkatan SDM, mengingat pentingnya kualitas SDM dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh, telah menjadi syarat utama dan merupakan unsur penting yang diwajibkan Pemerintah;
2. Diperlukan perhatian khusus dan penyediaan data dukung dan analisis kebijakan sebagai bagian dalam peningkatan kualitas kelembagaan.

Demikian RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini di susun, mudah – mudahan Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 guna menunjang prioritas Daerah dalam pembangunan Kota Sungai Penuh.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA SUNGAI PENUH

  
**Ir. Khalik Munawar, S.T., S.E., M.Si**  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19701228 199602 1 002